



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
DAN
DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BENER MERIAH

TENTANG
KERJASAMA TERKAIT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN RISET AKUAKULTUR SERTA PENERAPAN KEGIATAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA
PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN

Nomor : 168.a/FP/01/A/XI/2022

Nomor : 523/2977.1/Distanpang/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-11-2022), bertempat di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bener Meriah, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Zulida Susanti, S. Si, M. Si. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Putih, yang beralamat di Jalan Reje Ali Simpang Kelaping Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Abadi : Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bener Meriah, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah-Redelong 24581, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 4

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan sumber daya manusia dan riset akuakultur dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Praktik Lapangan Akuakultur
2. Kegiatan Magang
3. Kegiatan Riset

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak dalam penerapan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

1. Mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan kerja sama secara periodik sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari PARA PIHAK yang melaksanakan penerapan kerja sama yang telah disepakati jenis dan waktu pelaksanaannya.

PARA PIHAK juga memiliki kewajiban dalam penerapan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

1. Menyusun materi pembelajaran untuk penerapan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati berdasarkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Menyelenggarakan kolaborasi riset dan diseminasinya, serta pengembangan sumber daya manusia, khususnya bidang akuakultur.

Pasal 4
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan ini menjadi beban masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat biaya bersama yang disepakati oleh PARA PIHAK, maka biaya tersebut menjadi beban bersama bagi PARA PIHAK.
- (3) Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti pengeluaran dari PIHAK lainnya.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 4

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sejak ditandatangani sampai dengan Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2027
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal enam puluh hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Zulida Susanti, S. Si, M. Si.

Alamat : Jalan Reje Ali Simpang Kelaping Kabupaten Aceh Tengah Kode Pos
24561

U.p. : Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih

Telepon : 081223484337

E-mail : FP.ugp1986@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Ir. Abadi

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah-Redelong 24581

U.p. : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Bener Meriah

Telepon : 0643-7426040

E-mail : distanpanbm@gmail.com

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter: dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Zulida Susanti, S. Si., M. Si

PIHAK KEDUA, *q*

Ir. Abadi